

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI JEPARA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata (S.1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Di Susun Oleh :

Nama : SRI WAHYUNINGSIH

NIM : 30301308276

Dosen Pembimbing :

FAISOL AZHARI, SH. M.Hum

NIDN : 210.390.024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI JEPARA)**



Di Susun Oleh :

Nama : SRI WAHYUNINGSIH

NIM : 30301308276

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

FAISOL AZHARI, SH. M.Hum

NIDN : 210.390.024

Tanggal, 26 September 2018

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK
(Studi kasus di pengadilan negeri jepara)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Sri Wahyuningsih

30301308276

Telah Dipertahankan Di hadapan Tim Penguji
Pada tanggal 28 September 2018
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Prof. H. Gunarto, SH., SE. AKT., M.Hum

NIDN: 06-0503-6205

Anggota

Anggota

Dr. H. Jawade Hafidz., SH., MH

NIDN: 06-2004-6701

Faisol Azhari, SH.M.Hum

NIDN: 06-2502-6501

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Prof. DR. H. Gunarto, SH., SE. AKT., M.Hum
NIDN: 06-0503-6205

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Yakin, Ikhlas dan Istiqomah

Berangkat dengan penuh keyakinan

Berjalan dengan penuh keikhlasan

dan Istiqomah dalam menghadapi cobaan

“ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu” (Q.S Al Insyirah : 6-8)

Kupersembahkan untuk :

Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada Orang tua ku dan kakak2 ku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”

Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”

Aku belajar, aku tegar, dan aku bersabar hingga aku berhasil. Terimakasih untuk Semua

ABSTRAK

Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Dalam keadaan masyarakat sekarang ini membangun serta mengembangkan struktur hukum sangat di anggap penting guna untuk lebih merangsang masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum.

Namun dalam proses pelaksanaannya seringkali menghadapi berbagai kendala yang timbul dari pemikiran dan sikap ketidakpedulian dari masyarakat terhadap hukum. Hal ini yang menyebabkan banyaknya anggota masyarakat yang melanggar hukum dan melakukan suatu tindak pidana. Belakangan ini sering terjadi berbagai tindak pidana khususnya penyalahgunaan Narkotika pada kalangan anak. Permasalahan narkotika dipandang sebagai hal yang gawat, dan bersifat internasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan masyarakat, bangsa dan negara serta Keutuhan Nasional Indonesia.

Tindak pidana narkotika telah meluas dalam kehidupan masyarakat. Meluasnya tindak pidana tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang terjadi, kerugian yang diderita oleh negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta ruang lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Selain pola pikir dan ketidakpedulian dari para pelaku tindak pidana tersebut, faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat berpengaruh seseorang melakukan suatu pengulangan tindak pidana atau tidak, selain itu peran masyarakat juga sangat menjadi penting karena penilaian masyarakat terhadap seseorang atau anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana, sering di asingkan atau di tandai sebagai seorang pelaku tindak pidana atau penjahat walaupun dia sudah lepas dari hukumannya dan tidak melakukan perbuatannya lagi, hal inilah yang menimbulkan pelaku tindak pidana mengulangi perbuatannya karena tekanan dan pandangan masyarakat yang tidak berubah terhadap dirinya.

Dalam penulisan ini bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis disebut juga merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap Hukum. Dasar pertimbangan oleh hakim yang menjadi dasar pemberat suatu tindak pidana narkotika haruslah diterapkan dan mengenai sasaran agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya setelah dia keluar dari lembaga masyarakat. Peran pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika di Indonesia baik penyalahguna narkotika bandar maupun perantara harus diperketat baik dalam pengawasan maupun dalam penindakan, agar bangsa kita aman dari bahaya Narkotika.

Kata Kunci : Narkotika, Pengedar

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PENYALAGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara)”**. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak faisol azhari,S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesainya skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf.S.H.Sp.N.M.Hum Selaku dosen wali
5. Bapak Dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum UIslam Sultan Agung

6. Bapak dan Ibu Dosen Tim Penguji Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pengarahan dan masukannya
7. Kedua orang tua, Bapak Suryadi dan Ibu Darlin yang telah memberikan dukungan moral maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
8. Semua teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung angkatan 2013, yang tidak bias disebut satu-persatu, terima kasih atas kesan-kesan selama penulis menimba ilmu.
9. Sahabat-sahabat penulis Jehan,ida,Wafa,Nanik,Wahyudi,Musbikin yang selalu menjadi pendengar yang baik,memberikan hiburan,semangat,dan motivasi

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan agar kelak dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap bahwa semua hal yang penulis tuangkan dalam skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi referensi khususnya bagi penulis sendiri serta bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 28 September 2018

Penulis

Sri Wahyuningsih